



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHAIRIZAL THAUFIK AKBAR Bin CHAISIL AKSAR;**
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/Tgl. Lahir : 43 Tahun / 04 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sumatera Perum PJKa No. 08 RT.003 /
RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan,
Kota Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang batu;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 279/Pid.B/2017/PN Blt tanggal 02 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2017/PN Blt tanggal 02 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

/ hal 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-50/BLT/Ep.2/07/2018 tanggal 12 September 2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CHAIRIZAL THAUFIK AKBAR Bin CHAISIL AKSAR** bersalah melakukan “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yaitu: judi jenis *togel on line*” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHAIRIZAL THAUFIK AKBAR Bin CHAISIL AKSAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas printout ATM BCA serta 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,;

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-50/BLTAR/Ep.2/07/2018 tertanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa CHAIRIZAL THAUFIK AKBAR BIN CHAISIL AKSAR, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu Delapan belas, bertempat di kamar yang berada didalam rumah Terdakwa di Jalan Sumatera Perum PJKA

/ hal 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 08 RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yaitu: judi jenis *togel on line* yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima petugas Polres Blitar Kota, yaitu saksi HIMMA VERDIANSYAH dan KHRISNA SILA CANDRA tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel secara *on line*, selanjutnya menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi togel secara online, yaitu rumah terdakwa yang berada di Jalan Sumatera Perum PJKA No. 08 RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari tangan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas printout ATM BCA serta 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808.
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer yaitu menerima titipan nomor togel dan uang tombokan dari penombok, sekaligus melakukan input/memasukkan data nomor tebakan/rekap togel ke dalam situs website *www.jayatogel.com*. Adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel secara *on line* ini adalah Penombok mengirim pesan melalui sarana alat komunikasi handphone melalui SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) yang ditujukan kepada Terdakwa dan/atau para penombok datang ke rumah terdakwa untuk pasang nomor togel dengan memberikan /memesan nomor tebakan togel beserta uang tombokannya yang selanjutnya oleh Terdakwa, kemudian oleh terdakwa dicatat atau di rekap dalam lembaran kertas selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam website judi online yaitu *www.jayatogel.com*. dengan cara memasukkan *username* berupa *RIZTY99* dan *password: aisyah123* dimana untuk bisa masuk kedalam website tersebut, Terdakwa sebelumnya mendaftar dengan menggunakan sarana rekening yang telah dipersiapkan dengan memasukkan saldo keanggotaan (deposit). Kemudian, terdakwa yang dikirim melalui transfer ATM melalui sarana 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808 milik Terdakwa ke *rek.Admin. www.jayatogel.com*. Selanjutnya, didalam website tersebut akan tertera nomor-nomor tebakan dimana Terdakwa

/ hal 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan melakukan input data/memasukkan data dengan mengisi nomor yang diinginkan oleh Terdakwa atau nomor-nomor tebakan yang dipasang oleh para penebak/penombok sekaligus mencantumkan nominal/jumlah uang tombakan, selanjutnya Terdakwa akan melakukan transfer kepada Admin website tersebut melalui sarana rekening Koran secara transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB, Terdakwa akan mengecek kedalam website untuk mengetahui pemberitahuan nomer yang keluar atau nomer yang menang.

- Bahwa permainan judi togel online ini diselenggarakan oleh Terdakwa selama 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari minggu, senin, rabu, kamis dan hari Sabtu dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi togel secara online ini selama 1 (satu) Tahun, terhitung Juni 2017 dan untuk setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dimana dalam setiap putaran tersebut jumlah titipan bervariasi dari Rp,60.000,- (enampuluh ribu rupiah) hingga sekurangnya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Adapun sifat dari perjudian jenis togel online tersebut adalah untung – untungan, yakni, yang di katakan menang apabila nomor tombakan cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombakan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka, penombok mendapatkan keuntungan 70 (tujuh puluh) kali dari tiap tombakan minimal Rp 1.000,-, untuk cocok 3 angka maka akan mendapatkan bayaran 400 (empat ratus) kali dan 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 3000 (tiga ribu) kali, dimana setiap angka putaran akan ditentukan/diumumkan sekitar jam 17.40 WIB dimana nomor tebakan tersebut ditentukan berdasarkan permainan judi dari Singapura dan apabila nomor yang ditomboki tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombakan menjadi keuntungan Bandar. Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa CHAIRIZAL THAUFIK AKBAR BIN CHAISIL AKSAR tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. -----

ATAU

/ hal 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa CHAIRIZAL THAUFIK AKBAR BIN CHAISIL AKSAR, pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun dua ribu Delapan belas, bertempat di kamar yang berada didalam rumah Terdakwa di Jalan Sumatera Perum PJKA No. 08 RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi jenis togel, atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara, yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima petugas Polres Blitar Kota, yaitu saksi HIMMA VERDIANSYAH dan KHRISNA SILA CANDRA tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel secara *on line*, selanjutnya menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi togel secara online, yaitu rumah terdakwa yang berada di Jalan Sumatera Perum PJKA No. 08 RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari tangan terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas printout ATM BCA serta 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808.

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer yaitu menerima titipan nomor togel dan uang tombokan dari penombok, sekaligus melakukan input/memasukkan data nomor tebakan/rekap togel ke dalam situs website *www.jayatogel.com*. Adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel secara *on line* ini adalah Penombok mengirim pesan melalui sarana komunikasi handphone melalui SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) yang ditujukan kepada Terdakwa dan/atau para penombok datang ke rumah terdakwa untuk pasang nomor togel dengan memberikan /memesan nomor tebakan togel beserta uang tombokannya yang selanjutnya oleh Terdakwa, kemudian oleh terdakwa dicatat atau di rekap dalam lembaran kertas selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam website judi online yaitu *www.jayatogel.com*. dengan cara memasukkan *username* berupa *RIZTY99* dan *password: aisyah123* dimana untuk bisa masuk kedalam website tersebut, Terdakwa sebelumnya mendaftar dengan

/ hal 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana rekening yang telah dipersiapkan dengan memasukkan saldo keanggotaan (deposit). Kemudian, terdakwa yang dikirim melalui transfer ATM melalui sarana 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808 milik Terdakwa ke *rek.Admin. www.jayatogel.com*. Selanjutnya, didalam *website* tersebut akan tertera nomor-nomor tebakan dimana Terdakwa selanjutnya akan melakukan input data/memasukkan data dengan mengisi nomor yang diinginkan oleh Terdakwa atau nomor-nomor tebakan yang dipasang oleh para penebak/penombok sekaligus mencantumkan nominal/jumlah uang tombokan, selanjutnya Terdakwa akan melakukan transfer kepada Admin website tersebut melalui sarana rekening Koran secara transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB, Terdakwa akan mengecek kedalam website untuk mengetahui pemberitahuan nomer yang keluar atau nomer yang menang.

- Bahwa permainan judi togel online ini diselenggarakan oleh Terdakwa selama 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari minggu, senin, rabu, kamis dan hari Sabtu dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi togel secara online ini selama 1 (satu) Tahun, terhitung Juni 2017 dan untuk setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dimana dalam setiap putaran tersebut jumlah titipan bervariasi dari Rp,60.000,- (enampuluh ribu rupiah) hingga sekurangnya Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Adapun sifat dari perjudian jenis togel online tersebut adalah untung – untungan, yakni, yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka, penombok mendapatkan keuntungan 70 (tujuh puluh) kali dari tiap tombokan minimal Rp 1.000,-, untuk cocok 3 angka maka akan mendapatkan bayaran 400 (empat ratus) kali dan 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 3000 (tigaribu) kali, dimana setiap angka putaran akan ditentukan/diumumkan sekitar jam 17.40 WIB dimana nomor tebakan tersebut ditentukan berdasarkan permainan judi dari Singapura dan apabila nomor yang ditomboki tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi keuntungan Bandar. Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa CHAIRIZAL THAUFIK AKBAR BIN CHAISIL AKSAR tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

/ hal 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **KRISNA SILA CANDRA**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis judi Togel;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di kamar yang berada didalam rumah Terdakwa di Jalan Sumatera Perum PJKA No. 08 RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel secara *on line*, selajutnya menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi togel secara online, yaitu rumah terdakwa yang berada di Jalan Sumatera Perum PJKA No. 08 RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan dari tangan Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas printout ATM BCA serta 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer yaitu menerima titipan nomor togel dan uang tombokan dari penombok, sekaligus melakukan input/memasukkan data nomor tebakan/rekap togel ke dalam situs website www.jayatogel.com dan cara Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel secara on line ini adalah Penombok

/ hal 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim pesan melalui sarana alat komunikasi handphone melalui SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) yang ditujukan kepada Terdakwa dan/atau para penombok datang ke rumah terdakwa untuk pasang nomor togel dengan memberikan /memesan nomor tebak togel beserta uang tombokannya yang selanjutnya oleh Terdakwa, kemudian oleh terdakwa dicatat atau di rekap dalam lembaran kertas selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam website judi online yaitu www.jayatogel.com, dengan cara memasukkan *username* berupa RIZTY99 dan *password*: aisyah123 dimana untuk bisa masuk kedalam website tersebut, Terdakwa sebelumnya mendaftar dengan menggunakan sarana rekening yang telah dipersiapkan dengan memasukkan saldo keanggotaan (deposit);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim melalui transfer ATM melalui sarana 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808 milik Terdakwa ke *rek.Admin*. www.jayatogel.com, selanjutnya di dalam *website* tersebut akan tertera nomor-nomor tebak dimana Terdakwa selanjutnya akan melakukan input data/memasukkan data dengan mengisi nomor yang diinginkan oleh Terdakwa atau nomor-nomor tebak yang dipasang oleh para penebak/penombok sekaligus mencantumkan nominal/jumlah uang tombokan, selanjutnya Terdakwa akan melakukan transfer kepada Admin website tersebut melalui sarana rekening Koran secara transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB, Terdakwa akan mengecek kedalam website untuk mengetahui pemberitahuan nomer yang keluar atau nomer yang menang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan judi togel online ini diselenggarakan oleh Terdakwa selama 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari minggu, senin, rabu, Kamis dan hari Sabtu dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi togel secara online ini selama 1 (satu) Tahun, terhitung Juni 2017 dan untuk setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dimana dalam setiap putaran tersebut jumlah titipan bervariasi dari Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hingga sekurangnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel online tersebut adalah untung – untungan, yakni, yang di katakan menang apabila nomor tombokan

/ hal 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka, penombok mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat dari tiap tombokan minimal Rp 1.000,00, untuk cocok 3 angka maka akan mendapatkan bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari tiap tombokan minimal Rp 1.000,00 dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari tiap tombokan minimal Rp 1.000,00;

- Bahwa setiap angka putaran akan ditentukan/diumumkan sekitar jam 17.40 WIB dimana nomor tebakan tersebut ditentukan berdasarkan permainan judi dari Singapura dan apabila nomor yang ditomboki tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi keuntungan Bandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang hasil perjudian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **HIMMA FERDIANSYAH**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis judi Togel;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di kamar yang berada didalam rumah Terdakwa di Jalan Sumatera Perum PJKA No. 08 RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel secara *on line*, selajutnya menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi togel secara online, yaitu rumah terdakwa yang berada di Jalan

/ hal 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Perum PJKA No. 08 RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari tangan Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas printout ATM BCA serta 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer yaitu menerima titipan nomor togel dan uang tombokan dari penombok, sekaligus melakukan input/memasukkan data nomor tebakan/rekap togel ke dalam situs website www.jayatogel.com dan cara Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel secara on line ini adalah Penombok mengirim pesan melalui sarana alat komunikasi handphone melalui SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) yang ditujukan kepada Terdakwa dan/atau para penombok datang ke rumah terdakwa untuk pasang nomor togel dengan memberikan /memesan nomor tebakan togel beserta uang tombokannya yang selanjutnya oleh Terdakwa, kemudian oleh terdakwa dicatat atau di rekap dalam lembaran kertas selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam website judi online yaitu www.jayatogel.com. dengan cara memasukkan *username* berupa *RIZTY99* dan *password*: *aisyah123* dimana untuk bisa masuk kedalam website tersebut, Terdakwa sebelumnya mendaftar dengan menggunakan sarana rekening yang telah dipersiapkan dengan memasukkan saldo keanggotaan (deposit);
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengirim melalui transfer ATM melalui sarana 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808 milik Terdakwa ke *rek.Admin. www.jayatogel.com*, selanjutnya di dalam *website* tersebut akan tertera nomor-nomor tebakan dimana Terdakwa selanjutnya akan melakukan input data/memasukkan data dengan mengisi nomor yang diinginkan oleh Terdakwa atau nomor-nomor tebakan yang dipasang oleh para penebak/penombok sekaligus mencantumkan nominal/jumlah uang tombokan, selanjutnya Terdakwa akan melakukan transfer kepada Admin website tersebut melalui sarana rekening Koran secara transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB, Terdakwa akan mengecek kedalam
- / hal 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



website untuk mengetahui pemberitahuan nomer yang keluar atau nomer yang menang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan judi togel online ini diselenggarakan oleh Terdakwa selama 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari minggu, senin, rabu, Kamis dan hari Sabtu dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi togel secara online ini selama 1 (satu) Tahun, terhitung Juni 2017 dan untuk setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dimana dalam setiap putaran tersebut jumlah titipan bervariasi dari Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hingga sekurangnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel online tersebut adalah untung – untungan, yakni, yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka, penombok mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat dari tiap tombokan minimal Rp 1.000,00, untuk cocok 3 angka maka akan mendapatkan bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari tiap tombokan minimal Rp 1.000,00 dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari tiap tombokan minimal Rp 1.000,00;
- Bahwa setiap angka putaran akan ditentukan/diumumkan sekitar jam 17.40 WIB dimana nomor tebakan tersebut ditentukan berdasarkan permainan judi dari Singapura dan apabila nomor yang ditomboki tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi keuntungan Bandar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa uang hasil perjudian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

/ hal 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa di Jalan Sumatera Perum PJKA No. 08 RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis judi Togel ;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer yaitu menerima titipan nomor togel dan uang tombokan dari penombok, sekaligus melakukan input/memasukkan data nomor tebakan/rekap togel ke dalam situs website www.jayatogel.com dan cara Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel secara on line ini adalah Penombok mengirim pesan melalui sarana alat komunikasi handphone melalui SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) yang ditujukan kepada Terdakwa dan/atau para penombok datang ke rumah terdakwa untuk pasang nomor togel dengan memberikan /memesan nomor tebakan togel beserta uang tombokannya yang selanjutnya oleh Terdakwa, kemudian oleh terdakwa dicatat atau di rekap dalam lembaran kertas selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam website judi online yaitu www.jayatogel.com. dengan cara memasukkan *username* berupa *RIZTY99* dan *password: aisyah123* dimana untuk bisa masuk kedalam website tersebut, Terdakwa sebelumnya mendaftar dengan menggunakan sarana rekening yang telah dipersiapkan dengan memasukkan saldo keanggotaan (deposit);
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirim melalui transfer ATM melalui sarana 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808 milik Terdakwa ke *rek.Admin. www.jayatogel.com*, selanjutnya di dalam *website* tersebut akan tertera nomor-nomor tebakan dimana Terdakwa selanjutnya akan melakukan input data/memasukkan data dengan mengisi nomor yang diinginkan oleh Terdakwa atau nomor-nomor tebakan yang dipasang oleh para penebak/penombok sekaligus mencantumkan nominal/jumlah uang tombokan, selanjutnya Terdakwa akan melakukan transfer kepada Admin website tersebut melalui sarana rekening Koran secara transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB,

/ hal 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mengecek kedalam website untuk mengetahui pemberitahuan nomer yang keluar atau nomer yang menang;

- Bahwa permainan judi togel online ini diselenggarakan oleh Terdakwa selama 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari minggu, senin, rabu, kamis dan hari Sabtu dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi togel secara online ini selama 1 (satu) Tahun, terhitung Juni 2017 dan untuk setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dimana dalam setiap putaran tersebut jumlah titipan bervariasi dari Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hingga sekurangnya Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel online tersebut adalah untung – untungan, yakni, yang di katakan menang apabila nomor tombakan cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombakan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka, penombok mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat dari tiap tombakan minimal Rp 1.000,00, untuk cocok 3 angka maka akan mendapatkan bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari tiap tombakan minimal Rp 1.000,00 dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari tiap tombakan minimal Rp 1.000,00;
- Bahwa setiap angka putaran akan ditentukan/diumumkan sekitar jam 17.40 WIB dimana nomor tebakan tersebut ditentukan berdasarkan permainan judi dari Singapura dan apabila nomor yang ditomboki tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombakan menjadi keuntungan Bandar;
- Bahwa uang hasil perjudian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

/ hal 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih kombinasi orange;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas berisikan catatan nomor tombakan;
- 2 (dua) lembar kertas print out ATM BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer 6019001717162808;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di kamar yang berada didalam rumah Terdakwa di Jalan Sumatera Perum PJKA No. 08 RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis judi Togel;
2. Bahwa pada awalnya saksi Krisna Sila Candra dan saksi Himma Verdiansyah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel secara *on line*, selanjutnya menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi togel secara online, yaitu rumah terdakwa yang berada di Jalan Sumatera Perum PJKA No. 08 RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa benar selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari tangan Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas printout ATM BCA serta 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808;
4. Bahwa benar peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer yaitu menerima titipan nomor togel dan uang tombakan dari

/ hal 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok, sekaligus melakukan input/memasukkan data nomor tebakan/rekap togel ke dalam situs website www.jayatogel.com dan cara Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel secara on line ini adalah Penombok mengirim pesan melalui sarana alat komunikasi handphone melalui SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) yang ditujukan kepada Terdakwa dan/atau para penombok datang ke rumah terdakwa untuk pasang nomor togel dengan memberikan /memesan nomor tebakan togel beserta uang tombokannya yang selanjutnya oleh Terdakwa, kemudian oleh terdakwa dicatat atau di rekap dalam lembaran kertas selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam website judi online yaitu www.jayatogel.com. dengan cara memasukkan *username* berupa *RIZTY99* dan *password: aisyah123* dimana untuk bisa masuk kedalam website tersebut, Terdakwa sebelumnya mendaftar dengan menggunakan sarana rekening yang telah dipersiapkan dengan memasukkan saldo keanggotaan (deposit);

5. Bahwa benar Terdakwa kemudian mengirim melalui transfer ATM melalui sarana 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808 milik Terdakwa ke *rek.Admin. www.jayatogel.com*, selanjutnya di dalam *website* tersebut akan tertera nomor-nomor tebakan dimana Terdakwa selanjutnya akan melakukan input data/memasukkan data dengan mengisi nomor yang diinginkan oleh Terdakwa atau nomor-nomor tebakan yang dipasang oleh para penebak/penombok sekaligus mencantumkan nominal/jumlah uang tombokan, selanjutnya Terdakwa akan melakukan transfer kepada Admin website tersebut melalui sarana rekening Koran secara transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB, Terdakwa akan mengecek kedalam website untuk mengetahui pemberitahuan nomer yang keluar atau nomer yang menang;
6. Bahwa benar permainan judi togel online ini diselenggarakan oleh Terdakwa selama 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari minggu, senin, rabu, kamis dan hari Sabtu dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi togel secara online ini selama 1 (satu) Tahun, terhitung Juni 2017 dan untuk setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dimana dalam setiap putaran tersebut jumlah titipan bervariasi dari Rp.60.000,00 (enampuluh ribu rupiah) hingga sekurangnya Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar sifat dari perjudian jenis togel online tersebut adalah untung – untung, yakni, yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor

/ hal 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



tombakan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka, penombok mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat dari tiap tombakan minimal Rp 1.000,00, untuk cocok 3 angka maka akan mendapatkan bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari tiap tombakan minimal Rp 1.000,00 dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari tiap tombakan minimal Rp 1.000,00;

8. Bahwa benar setiap angka putaran akan ditentukan/diumumkan sekitar jam 17.40 WIB dimana nomor tebakan tersebut ditentukan berdasarkan permainan judi dari Singapura dan apabila nomor yang ditomboki tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombakan menjadi keuntungan Bandar;
9. Bahwa benar uang hasil perjudian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bahwa benar permainan ini bersifat untung-untungan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
11. Bahwa benar uang hasil perjudian tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
12. Bahwa benar Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih kombinasi orange, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 2 (dua) lembar kertas berisikan catatan nomor tombakan, 2 (dua) lembar kertas print out ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer 6019001717162808;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

/ hal 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif , yaitu dakwaan **Pertama Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;**

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan

/ hal 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze tenlastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

/ hal 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **CHAIRIZAL THAUFIK AKBAR Bin CHAISIL AKSAR** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian“ :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur “ **dengan sengaja**” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “ **dengan sengaja**” atau “**Opzet**” di mana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu **Crimineel Wetboek tahun 1809**, di mana menurut **Prof. Van Hattum** Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “**Opzet**” merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang ;
2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksudkan “ **dengan sengaja**” atau “**Opzet**” itu adalah “**willen en wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**wetens**) akan akibat daripada perbuatan itu.

/ hal 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menurut **Memorie van Antwood (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut **Prof. Van Bemmelen** berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian "**willen en wetens**" atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui ;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "**Opzet**" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

- a. **Teori Kehendak** (willstheory) dari **Von Hippel** seorang guru besar di Gottingen Jerman yang mengatakan bahwa Opzet itu sebagai "**de will**" atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (**handeling**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (**formalee opzet**) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;
- b. **Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings theory)** dari **Frank** seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau **teori praduga/teori prakiraan** dari **Prof. Van Bemmelen** dan **Pompe** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat. Akan tetapi, akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **Prof. Van Hamel** maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "**Opzet**", yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**opzet bij zekerheidsbewustzijn**). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka **teori kehendak**

/ hal 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku maka kini juga ada kesengajaan. Menurut **teori bayangan** keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa **tujuan**, oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini juga ada kesengajaan ;

- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**opzet bij mogelijkheden-bewustzijn**) atau **voorwaardelijk opzet** atau **dolus eventualis**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “ **dengan sengaja**” baik menurut pandangan teoritis, doktrina hukum pidana dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur “ **dengan sengaja**” mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi yang penting bahwa unsur “ **dengan sengaja**” tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat in casu Terdakwa harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan itu atau pula kesengajaan sebagai maksud berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut adalah perbuatan yang melampaui batas apa yang menjadi haknya, yang seharusnya diketahui apa yang menjadi keharusan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di kamar yang berada didalam rumah Terdakwa di Jalan Sumatera Perum PJKA No. 08

/ hal 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis judi Togel;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Krisna Sila Candra dan saksi Himma Verdiansyah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel secara *on line*, selanjutnya menuju ke tempat yang diduga untuk menyelenggarakan kegiatan judi togel secara online, yaitu rumah terdakwa yang berada di Jalan Sumatera Perum PJK A No. 08 RT.003/RW.10 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari tangan Terdakwa petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, 2 (dua) lembar kertas rekapan nomor togel, 2 (dua) lembar kertas printout ATM BCA serta 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengecer yaitu menerima titipan nomor togel dan uang tombokan dari penombok, sekaligus melakukan input/memasukkan data nomor tebakan/rekap togel ke dalam situs website www.jayatogel.com dan cara Terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel secara on line ini adalah Penombok mengirim pesan melalui sarana alat komunikasi handphone melalui SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) yang ditujukan kepada Terdakwa dan/atau para penombok datang ke rumah terdakwa untuk pasang nomor togel dengan memberikan /memesan nomor tebakan togel beserta uang tombokannya yang selanjutnya oleh Terdakwa, kemudian oleh terdakwa dicatat atau di rekap dalam lembaran kertas selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam website judi online yaitu www.jayatogel.com. dengan cara memasukkan *username* berupa RIZTY99 dan *password: aisyah123* dimana untuk bisa masuk kedalam website tersebut, Terdakwa sebelumnya mendaftar dengan menggunakan sarana rekening yang telah dipersiapkan dengan memasukkan saldo keanggotaan (deposit);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengirim melalui transfer ATM melalui sarana 1 (satu) buah ATM BCA Nomer. 6019 0017 1716 2808 milik Terdakwa ke *rek.Admin. www.jayatogel.com*, selanjutnya di dalam *website* tersebut akan tertera nomor-nomor tebakan dimana Terdakwa selanjutnya akan melakukan input data/memasukkan data dengan mengisi nomor yang diinginkan oleh Terdakwa atau nomor-nomor tebakan yang dipasang oleh para penebak/penombok sekaligus mencantumkan nominal/jumlah uang tombokan, selanjutnya Terdakwa akan melakukan transfer kepada Admin website tersebut melalui sarana rekening Koran secara transfer melalui ATM (Anjungan Tunai

/ hal 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri). Kemudian sekitar pukul 17.40 WIB, Terdakwa akan mengecek kedalam website untuk mengetahui pemberitahuan nomer yang keluar;

Menimbang, bahwa benar permainan judi togel online ini diselenggarakan oleh Terdakwa selama 5 (lima) kali dalam seminggu, yaitu pada hari minggu, senin, rabu, Kamis dan hari Sabtu dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi togel secara online ini selama 1 (satu) Tahun, terhitung Juni 2017 dan untuk setiap putaran permainan judi Togel, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 29 % dari omzet yang diperoleh langsung dari titipan penombok dimana dalam setiap putaran tersebut jumlah titipan bervariasi dari Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hingga sekurangnya Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sifat dari perjudian jenis togel online tersebut adalah untung – untungan, yakni, yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang dikatakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka, penombok mendapatkan keuntungan 60 (enam puluh) kali lipat dari tiap tombokan minimal Rp 1.000,00, untuk cocok 3 angka maka akan mendapatkan bayaran 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari tiap tombokan minimal Rp 1.000,00 dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan keuntungan 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari tiap tombokan minimal Rp 1.000,00;

Menimbang, bahwa benar setiap angka putaran akan ditentukan/diumumkan sekitar jam 17.40 WIB dimana nomor tebakan tersebut ditentukan berdasarkan permainan judi dari Singapura dan apabila nomor yang ditomboki tidak ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi keuntungan Bandar. Bahwa uang hasil perjudian tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa permainan ini bersifat untung-untungan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Bahwa uang hasil perjudian tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

/ hal 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana “ *geen straf zonder schuld* ” yang mengandung pengertian “ tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan ”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindari diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah

/ hal 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan Terdakwa dan keluarganya serta masyarakat dan negara pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana kepada Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

/ hal 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih kombinasi orange;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas berisikan catatan nomor tombakan;
- 2 (dua) lembar kertas print out ATM BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer 6019001717162808;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik**;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **CHAIRIZAL THAUFIK AKBAR Bin CHAISIL AKSAR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih kombinasi orange;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

/ hal 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas berisikan catatan nomor tombakan;
- 2 (dua) lembar kertas print out ATM BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomer 6019001717162808;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pambingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widji Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Grisnita Devi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Ttd.

Rahid Pambingkas, S.H.

Ttd.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

Ttd.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Widji Utami, S.H.

/ hal 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 279/Pid.B/2018/PN Blt